



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus /2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	: ROBERTH KALEB RUMBIK
Tempat Lahir	: Biak
Umur / Tgl. Lahir	: 40 Tahun / 06 Febuari 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Sebelah Timur USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta (Buruh Bangunan)
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Pid. Sus /2020 /PN Jap tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 11/Pid. Sus /2020 /PN Jap tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak bekas speaker kecil*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 16.35 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Oktober 2019, bertempat di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar jam 14.00 Wit Saksi ISAK SAMUEL AUPARAY (anggota polri) bersama rekan-rekannya menerima informasi bahwa ada seseorang (Terdakwa) ada memiliki narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut maka Saksi ISAK S AUPRAY bersama rekan-rekannya (anggota polri) melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dilaksanakannya pekerjaan pembangunan Talut yaitu di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura. Selanjutnya setelah sampai di tempat yang diinformasikan, kemudian Saksi ISAK S. AUPARAY bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, sehingga Saksi ISAK bersama rekan-rekannya langsung turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun pada saat hendak melakukan pemeriksaan Saksi ISAK S. AUPRAY melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang sehingga setelah barang tersebut didapat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut ternyata, adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalam platik bening tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klipet ukuran kecil yang diduga masing-masing didalamnya berisikan Ganja.

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Saksi ISAK S. AUPARAY dan rekan-rekan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa pada sekitar jam 17.25 Wit maka Saksi ISAK bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan didalam Speaker 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana atas kepemilikan Ganja tersebut Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin untuk itu sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum.

----- Bahwa dari barang bukti yang dimiliki, disimpan atau dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan diperoleh berat bersih keseluruhan seberat 45,71 (empat puluh lima koma tujuh puluh satu) gram. kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan disisihkan 1 (satu) gram sebagai Sampel barang bukti di persidangan, kemudian sisanya seberat 44,21 (empat puluh empat koma dua puluh satu) gram untuk dimusnahkan.

----- Bahwa selanjutnya terhadap Sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pengujian/pemeriksaan laboratorium oleh BBPOM Jayapura maka sesuai Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Ganja tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, yang mana walaupun telah diketahui oleh Terdakwa tetapi tetap saja Terdakwa melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. --

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah *dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu dan kami mengambil alih seluruh uraian dakwaan kesatu kedalam dakwaan kedua :

----- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wit Terdakwa didatangi Sdr. ANDY MANSUMBER (DPO) dan menawarkan Ganja sehingga Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ANDY MANSUMBER (DPO menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang berisi Ganja, yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya di bekas kotak speaker yang ditaruh didalam rumah Terdakwa..

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 Wit Terdakwa pulang kerumah dan mengambil Ganja yang disimpannya tersebut kemudian diisi kedalam bungkus plastik klipser ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sisanya kembali disimpan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus plastik klipser ukuran kecil tersebut sampai di sekitar tempat pengerjaan proyek, Terdakwa kemudian menggunakan Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klipser, dan Terdakwa kembali menuju tempat kerja dengan membawa 2 (dua) bungkus sisa, yang kemudian diamankan oleh Saksi ISAK S. AUPARAY bersama rekan-rekan anggota polri.

----- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sampel Urine Terdakwa di Laboratorium Rumkit Bhayangkara Tk. III Jayapura Polda Papua, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor : SK/197/X/KES.12/2019/Rumkit tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, M.Kes diketahui bahwa Terdakwa Positif pernah menggunakan Ganja dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.NYONGKI A. WALY., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wit saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang memiliki ganja, dan dari informasi tersebut diketahui ciri-ciri dan lokasi orang tersebut, kemudian pada jam 16.35 wit saksi bersama rekan-rekan menuju ke lokasi pembangunan Talut Konya di Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan didapati orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh sedang minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang sedang minum minuman keras, dan dari pemeriksaan tersebut salah satu rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klipser bening ukuran kecil yang diduga berisi ganja yang dibungkus plastik 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang di dekat kaki salah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan diketahui namanya adalah ROBERTH KALEB RUMBIK (Terdakwa), selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan bertemu dengan istri Terdakwa sdr. MERPATI WOUW dan disampaikan kepada istrinya tentang perbuatan Terdakwa, kemudian meminta ijin untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan diijinkan oleh istri Terdakwa, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa kemudian dari pemeriksaan tersebut sekitar jam 17.30 wit saksi melihat kotak bekas speaker kecil di bawah meja Dispenser dan saksi memeriksa kotak speaker tersebut dan didapati berisi 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi ganja, dan atas temuan tersebut di tanyakan kepada Terdakwa dan istrinya tentang kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang diduga ganja yang ditemukan di kotak bekas speaker tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mempergunakan Narkotik jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ISAK SEMUEL AUPARAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wit saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang memiliki ganja, dan dari informasi tersebut diketahui ciri-ciri dan lokasi orang tersebut, kemudian pada jam 16.35 wit saksi bersama rekan-rekan menuju ke lokasi pembangunan Talut Konya di Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan didapati orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh sedang minum-minuman keras bersama rekan-rekannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan turun dari mobil dan hendak melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang sedang minum minuman keras, namun pada saat turun dari mobil saksi sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dan kemudian pada saat melakukan pemeriksaan Saksi mendapati 2 (dua) bungkus plastik kliper bening ukuran kecil yang diduga berisi ganja yang dibungkus plastik 1 (satu) buah plastik bening ukuran

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang di dekat kaki salah seorang yang kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan diketahui namanya adalah ROBERTH KALEB RUMBIK (Terdakwa), selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan bertemu dengan istri Terdakwa sdr. MERPATI WOUW dan disampaikan kepada istrinya tentang perbuatan Terdakwa, kemudian meminta ijin untuk dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan diijinkan oleh istri Terdakwa, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa kemudian dari pemeriksaan tersebut sekitar jam 17.30 wit rekan saksi NYONGKI A. WALY melihat kotak bekas speaker kecil di bawah meja Dispenser dan setelah memeriksa kotak speaker tersebut dan didapati berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi ganja, dan atas temuan tersebut di tanyakan kepada Terdakwa dan istrinya tentang kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang diduga ganja yang ditemukan di kotak bekas speaker tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mempergunakan Narkotik jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wit Terdakwa didatangi Andy Mansumber dan menawarkan ganja kepada Terdakwa dan terdakwa membelinya seharga Rp.500.000 dan membawanya kerumah lalu dan Terdakwa simpan di rumah Kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak bekas speaker kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 16.35 Wit , bertempat di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura , telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar jam 14.00 Wit Saksi ISAK SAMUEL AUPRAY (anggota polri) bersama rekan-rekannya menerima informasi bahwa ada seseorang (Terdakwa) ada memiliki narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut maka Saksi ISAK S AUPRAY bersama rekan-rekannya (anggota polri) melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dilaksanakannya pekerjaan pembangunan Talut yaitu di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura. Selanjutnya setelah sampai di tempat yang diinformasikan, kemudian Saksi ISAK S. AUPRAY bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, sehingga Saksi ISAK bersama rekan-rekannya langsung turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun pada saat hendak melakukan pemeriksaan Saksi ISAK S. AUPRAY melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang sehingga setelah barang tersebut didapat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut ternyata, adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalam platik bening tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klipet ukuran kecil yang diduga masing-masing didalamnya berisikan Ganja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Saksi ISAK S. AUPRAY dan rekan-rekan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa pada sekitar jam 17.25 Wit maka Saksi ISAK bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan didalam Speaker 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana atas kepemilikan Ganja tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum.

- Bahwa dari barang bukti yang dimiliki, disimpan atau dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan diperoleh berat bersih keseluruhan seberat 45,71 (empat puluh lima koma tujuh puluh satu) gram. kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan disisihkan 1 (satu) gram sebagai Sampel barang bukti di persidangan, kemudian sisanya seberat 44,21 (empat puluh empat koma dua puluh satu) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa selanjutnya terhadap Sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pengujian/pemeriksaan laboratorium oleh BBPOM Jayapura maka sesuai Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada umumnya unsur “ Setiap orang ” diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya bilamana telah terbukti ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yaitu Roberth Kaleb Rumbiak dan membenarkan seluruh indentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwalah yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta terdakwa aalah seorang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang perbuatan melawan Hukum yang dalam doktrin hukum Pidana merupakan bagian dari pengertian melawan hukum ditafsirkan dalam dua bentuk yaitu bertentangan dengan Hukum dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 16.35 Wit , bertempat di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura , telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin yang berwenang dimana Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar jam 14.00 Wit Saksi ISAK SAMUEL AUPARAY (anggota polri) bersama rekan-rekannya menerima informasi bahwa ada seseorang (Terdakwa) ada memiliki narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut maka Saksi ISAK S AUPRAY bersama rekan-rekannya (anggota polri) melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dilaksanakannya pekerjaan pembangunan Talut yaitu di Konya Belakang USTJ Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura. Selanjutnya setelah sampai di tempat yang diinformasikan, kemudian Saksi ISAK S. AUPARAY bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, sehingga Saksi ISAK bersama rekan-rekannya langsung turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan teman-temannya namun pada saat hendak melakukan pemeriksaan Saksi ISAK S. AUPRAY melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang sehingga setelah barang tersebut didapat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut ternyata, adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalam platik bening tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik klipet ukuran kecil yang diduga masing-masing didalamnya berisikan Ganja.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Saksi ISAK S. AUPARAY dan rekan-rekan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai dirumah Terdakwa pada sekitar jam 17.25 Wit maka Saksi ISAK

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap



bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan didalam Speaker 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana atas kepemilikan Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang dimiliki, disimpan atau dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan diperoleh berat bersih keseluruhan seberat 45,71 (empat puluh lima koma tujuh puluh satu) gram. kemudian disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan disisihkan 1 (satu) gram sebagai Sampel barang bukti di persidangan, kemudian sisanya seberat 44,21 (empat puluh empat koma dua puluh satu) gram untuk dimusnahkan. selanjutnya terhadap Sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah dilakukan pengujian/pemeriksaan laboratorium oleh BBPOM Jayapura maka sesuai Sertifikat Hasil Pengujian tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Tanpa hak atau melawan hukum Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi ganja;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak bekas speaker kecil

merupakan hasil kejahatan dan barang terlarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTH KALEB RUMBIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki , menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kliper bening ukuran kecil masing-masing berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak bekas speaker kecil

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Maria M. Sitanggang, SH., MH, selaku Hakim Ketua, Abdul G. Bungin, SH dan Muliawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Elsy Mebri ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Piter Dawir ,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa;

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Abdul G. Bungin S.H.,

Maria M. Sitanggang , S.H., M.H.,

Muliawan, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Elsye Mebri SH,